

## ABSTRAK

*Walimah al 'urs* disyariatkan dalam Islam, dalam rangka mempublikasikan dan menampakkan kegembiraan pernikahan, sebagai realisasi syukur kepada Allah SWT atas anugrah nikmat tersebut, dan untuk mempertemukan keluarga, kerabat, tetangga dan teman, sehingga bertambahlah kegembiraan, kecintaan dan suka cita diantara manusia, tetapi jikalau itu bisa menyebabkan terjadinya fitnah maka pernikahan itu sebaiknya dirahasiakan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kejadian yang tidak lagi sesuai dengan pedoman pelaksanaan pernikahan yang ada dalam hukum Islam. Salah satunya kasus yang ada di desa Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran terjadi pernikahan yang sedikit berbeda dengan biasanya, yakni waktu pelaksanaan *walimah al 'urs* terjadi sebelum pelaksanaan akad nikah. Sesuai dengan literatur yang telah dijelaskan di atas bahwa waktu pelaksanaan *walimah al 'urs* baru bisa dilaksanakan minimal bersamaan dengan akad nikah, bukan sebelum akad nikah.

Permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan *walimah al 'urs* sebelum terjadinya akad nikah dan untuk menganalisis dalam penetapan Hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *walimah al 'urs* sebelum terjadinya akad nikah, untuk mengetahui penyebab terjadinya pelaksanaan *walimah al 'urs* sebelum terjadinya akad nikah di Desa Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Resecearch*) yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan datanya, penulis menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisa data, penulis menggunakan kerangka berfikir deduktif.

Dari hasil penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan *walimah al-'urs* sebelum

terjadinya akad nikah di desa Margorejo tersebut karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu karena adanya *wali adhol* (menolak untuk menjadi wali) sehingga harus menunda pelaksanaan akad nikahnya. Karena adanya faktor tersebut menjadikan munculnya sebuah kesulitan yang disebut dengan darurat, maka *walimah al-‘urs* tersebut diperbolehkan. Namun kebolehan tidak secara mutlak, karena ditakutkan akan menimbulkan sebuah *mafsadat* (kerusakan) baik kepada kedua mempelai ataupun keluarga yang lain. Misalnya dengan adanya fitnah-fitnah yang tidak diinginkan menyebar di lingkungannya. Dengan demikian apabila kemudharatan yang memaksa tersebut telah tiada, maka kebolehan terhadap yang didasarkan kemudharatan ini menjadi hilang pula, dengan kata lain perbuatan tersebut kembali pada hukum asalnya yakni tetap dilarang menurut hukum Islam.